



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10/TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan segmenbatas meliputi:

1. Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal;
2. Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan Desa Karang Agung Kecamatan Abab;
3. Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal
 - a. Dimulai dari TK.16.12.03.2007-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 24.079''$ LS dan $104^{\circ} 6' 8.123''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Tanjung Kurung dan Desa Karang Agung,

Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir titik terletak di Gorong-Gorong Paye Telang;

- b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-001 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 6.246''$ LS dan $104^{\circ} 6' 2.882''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
- c. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-002 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 48.237''$ LS dan $104^{\circ} 6' 11.779''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
- d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-003 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 33.771''$ LS dan $104^{\circ} 6' 33.547''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
- e. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-004 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 3.580''$ LS dan $104^{\circ} 6' 46.571''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
- f. Lalu di lanjutkan mengarah ke Utara melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-005 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 12.330''$ LS dan $104^{\circ} 6' 53.504''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
- g. Lalu di lanjutkan mengarah ke Utara melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-006 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 5.042''$ LS dan $104^{\circ} 6' 52.551''$ BT yang terletak pada As Jalan PT Sawit GBS;
- h. Lalu di lanjutkan mengarah ke Utara melewati PT Sawit GBS sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-007 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 40.491''$ LS dan $104^{\circ} 6' 49.341''$ BT yang terletak pada PT Sawit GBS;
- i. Lalu di lanjutkan mengarah ke Utara melewati PT Sawit GBS sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-008 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 6.338''$ LS dan $104^{\circ} 6' 49.613''$ BT yang terletak pada PT Sawit GBS;
- j. Lalu di lanjutkan mengarah ke Utara melewati PT Sawit GBS sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-009 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 34.526''$ LS dan $104^{\circ} 6' 55.003''$ BT yang terletak pada PT Sawit GBS;
- k. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati PT Sawit GBS sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-010 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 2.670''$ LS dan $104^{\circ} 7' 19.728''$ BT yang terletak pada PT Sawit GBS;
- l. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati PT Sawit GBS sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-011 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 30.037''$ LS dan $104^{\circ} 7' 36.712''$ BT yang terletak pada PT Sawit

GBS;

- m. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati PT Sawit GBS sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-012 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 23.147''$ LS dan $104^{\circ} 7' 43.301''$ BT yang terletak pada As Jalan PT Sawit GBS;
 - n. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-013 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 15.570''$ LS dan $104^{\circ} 7' 50.548''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
 - o. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Rawa sampai pada TK 16.12.03.2007-04.2004-014 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 6.550''$ LS dan $104^{\circ} 7' 59.174''$ BT yang terletak pada Kebun Karet;
 - p. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.06-16.12.03.2007-04.2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 2.876''$ LS dan $104^{\circ} 8' 8.028''$ BT yang terletak pada As Sungai, Simpul Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Air Itam Timur kecamatan Penukal dengan Desa Tanjung Kurung kecamatan Abab. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan Desa Karang Agung Kecamatan Abab
- a. Di mulai dari TK.16.12.04.2003.04-2004-04.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 56.161''$ LS dan $104^{\circ} 8' 23.777''$ BT yang merupakan simpul Batas Desa Tanjung Kurung dengan Desa Prambatan dan Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 33.490''$ LS dan $104^{\circ} 6' 44.734''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2003-04.2004-002 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 40.549''$ LS dan $104^{\circ} 6' 41.135''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2003-04.2004-003 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 44.051''$ LS dan $104^{\circ} 7' 31.056''$ BT yang terletak pada Kebun;
 - e. Lalu di lanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti jalan sampai pada TK 16.12.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 38.970''$ LS dan $104^{\circ} 7' 8.933''$ BT yang terletak pada Kebun;

- f. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan sampai pada TK.16.12.03.2007.04-2003.04-2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 24.079''$ LS dan $104^{\circ} 6' 8.123''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Tanjung Kurung dan Desa Karang Agung kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 3. Batas Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dengan Desa Prambatan Kecamatan Abab
 - a. Di mulai dari TK 16.07-16.12.04.2004-04.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 10.098''$ LS dan $104^{\circ} 10' 16.234''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kabupaten Banyuasin dengan Desa Tanjung Kurung dan Desa Prambatan Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 22.329''$ LS dan $104^{\circ} 10' 11.912''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-002 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 54.014''$ LS dan $104^{\circ} 10' 0.716''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-003 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 8.262''$ LS dan $104^{\circ} 9' 55.681''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - e. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-004 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 51.100''$ LS dan $104^{\circ} 9' 40.544''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-005 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 12.637''$ LS dan $104^{\circ} 9' 32.933''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawas ampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-006 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 52.300''$ LS dan $104^{\circ} 9' 18.917''$ BT yang terletak pada As

Sungai;

- h. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-007 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 28.402''$ LS dan $104^{\circ} 9' 5.669''$ BT yang terletak pada Kebun;
- i. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-008 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 40.478''$ LS dan $104^{\circ} 8' 39.183''$ BT yang terletak pada Kebun;
- j. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK.16.12.04.2003.04-2004-04.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 56.284''$ LS dan $104^{\circ} 8' 23.795''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Tanjung Kurung dengan Desa Prambatan dan Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 101

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah: 16.12.04.2004

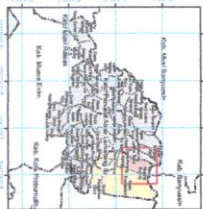
DESA TANJUNG KURUNG

KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PENJALABAB LEMATANG LIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:17,000

PETUNJUK LEMBAR PETA

DAFTAR LOKASI



BADAN KORDINAT WILAYAH
KABUPATEN PENJALABAB LEMATANG LIR
WILAYAH 16.12.04.2004
Kab. Penjabab Lematang Lir, Sumatera Selatan 31214

© Hak cipta dimiliki oleh Unitary-Unitary Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartografi
- Perbatasan Kecamatan dan Kabupaten Lainnya
- Perbatasan Provinsi

Daftar Titik Kartografi

Titik Kart	Uraian	Bujur	X	Y
TK.16.12.03.2007.04.2004.001	3° 7' 24.079" S	104° 6' 8.129" E	402045.54	965072.393
TK.16.12.03.2007.04.2004.002	3° 7' 6.346" S	104° 6' 7.886" E	402004.7	965072.84
TK.16.12.03.2007.04.2004.003	3° 6' 48.237" S	104° 6' 11.779" E	402038.85	965050.1
TK.16.12.03.2007.04.2004.004	3° 6' 33.772" S	104° 6' 33.547" E	401030.4	965072.86
TK.16.12.03.2007.04.2004.005	3° 6' 3.586" S	104° 6' 46.571" E	401481.05	965072.3
TK.16.12.03.2007.04.2004.006	3° 5' 12.397" S	104° 6' 53.504" E	401644	965072.6
TK.16.12.03.2007.04.2004.007	3° 5' 0.047" S	104° 6' 52.551" E	40165	965000
TK.16.12.03.2007.04.2004.008	3° 4' 40.817" S	104° 6' 49.411" E	401515	965072.4
TK.16.12.03.2007.04.2004.009	3° 4' 6.348" S	104° 6' 49.417" E	401523	965080.3
TK.16.12.03.2007.04.2004.010	3° 3' 54.507" S	104° 6' 53.609" E	401644	965072.6
TK.16.12.03.2007.04.2004.011	3° 3' 10.673" S	104° 7' 38.127" E	402981	965072.6
TK.16.12.03.2007.04.2004.012	3° 2' 33.147" S	104° 7' 43.101" E	403177	965072.6
TK.16.12.03.2007.04.2004.013	3° 2' 15.507" S	104° 7' 50.487" E	403401	965072.6
TK.16.12.03.2007.04.2004.014	3° 2' 6.5567" S	104° 7' 50.174" E	403567	965048.3
TK.16.05.16.12.03.2007.04.2004.000	3° 2' 2.878" S	104° 8' 8.608" E	403940	9650596
TK.16.12.04.2004.04.2005.000	3° 7' 56.161" S	104° 6' 23.777" E	401435.86	965147.757
TK.16.12.04.2004.04.2005.001	3° 7' 38.409" S	104° 6' 44.244" E	401377.27	965044.1
TK.16.12.04.2004.04.2005.002	3° 7' 40.587" S	104° 6' 41.137" E	401365.37	965044.507
TK.16.12.04.2004.04.2005.003	3° 7' 46.051" S	104° 7' 31.056" E	402807.39	965018.243
TK.16.12.04.2004.04.2005.004	3° 7' 38.207" S	104° 7' 8.939" E	402344.4	965072.393
TK.16.12.03.2007.04.2004.001	3° 7' 24.079" S	104° 6' 8.129" E	402045.54	965072.393
TK.16.07.16.12.04.2004.04.2005.000	3° 3' 10.098" S	104° 10' 16.234" E	407889.43	966154.946
TK.16.12.04.2004.04.2005.001	3° 3' 22.379" S	104° 10' 11.917" E	407766.31	966154.946
TK.16.12.04.2004.04.2005.002	3° 3' 54.047" S	104° 10' 0.715" E	407921.45	966158.752
TK.16.12.04.2004.04.2005.003	3° 4' 8.262" S	104° 9' 55.681" E	407988.39	966158.118
TK.16.12.04.2004.04.2005.004	3° 4' 51.107" S	104° 9' 40.544" E	408000.14	965942.351
TK.16.12.04.2004.04.2005.005	3° 5' 12.837" S	104° 9' 32.937" E	408565.71	965870.786
TK.16.12.04.2004.04.2005.006	3° 5' 32.307" S	104° 9' 18.417" E	408111.04	965551.525
TK.16.12.04.2004.04.2005.007	3° 5' 46.407" S	104° 8' 53.609" E	407786	965044.602
TK.16.12.04.2004.04.2005.008	3° 5' 50.847" S	104° 8' 33.407" E	407910.21	965072.71
TK.16.12.04.2004.04.2005.009	3° 7' 38.409" S	104° 6' 23.777" E	401435.86	965147.757

Pinak yang Menyertai:

Kepala Desa Lurah

Kepala Desa Lurah

Kepala Desa Lurah

Nama

Nama

Nama

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Kepala Desa Lurah

Kepala Desa Lurah

Kepala Desa Lurah

Nama

Nama

Nama

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Kepala Desa Lurah

Kepala Desa Lurah

Kepala Desa Lurah